

**^ PENYALURAN DANA BANK WAKAF MIKRO DITINJAU DARI
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG QARD**

(Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren
An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang)

SKRIPSI

Oleh:

Nadhifatul Mufarrikha

NIM 16220138



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**^ PENYALURAN DANA BANK WAKAF MIKRO DITINJAU DARI
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG QARD**

(Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren
An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang)

SKRIPSI

Oleh:

Nadhifatul Mufarrikha

NIM 16220138



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYALURAN DANA BANK WAKAF MIKRO DITINJAU DARI
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG *QARD***

(Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren

An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Juli 2020

Penulis,



Nadhifatul Mufarrikha

NIM 16220138

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadhifatul Mufarrikha NIM:16220138 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENYALURAN DANA BANK WAKAF MIKRO DITINJAU DARI
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG QARD**

(Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren
An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP . 197408192000031002

Malang, 12 Juli 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP . 197408192000031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadhifatul Mufarrikha



Nim 16220138

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr.Fakhruddin, M.HI

Judul Skripsi : **Penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari fatwa**

**Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Qardh*** (Studi Kasus di
Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok
Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	31 Januari 2020	Proposal	
2	24 Februari 2020	BAB I-III	
3	31 Februari 2020	Revisi BAB I-III	
4	10 Maret 2020	ACC BAB I-III	
5	26 Maret 2020	BAB IV	
6	2 April 2020	Revisi BAB IV	
7	12 April 2020	ACC BAB IV	
8	30 April 2020	BAB I-V	
9	20 Juni 2020	BAB I-V	
10	12 Juli 2020	ACC Skripsi	

Malang, 12 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nadhifatul Mufarrikha, NIM :16220138, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENYALURAN DANA BANK WAKAF MIKRO DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG QARD

(Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren
An-nur II “Al-Murtadlo” Bululawang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, S.H,M.H.

NIP 197606082009012007

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.


NIP 197408192000031002

3. Dr. Noer Yasin, M.HI.

NIP 196111182000031001

()

(
Sekretaris

(
Penguji Utama

Malang, 11 Oktober 2021

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنَّ كُنْهَ لَكُمْ رُمُوزًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Q.S. Al-Baqarah Ayat:278)

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah S.W.T yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“PENYALURAN DANA BANK WAKAF MIKRO DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG *QARD* (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang)”** dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan kepada ummatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai nilai-nilai kehidupan serta nilai keagamaan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa menjadi ummat Nabi Muhammad yang selalu meneladani beliau serta selalu bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga beliau beserta keluarga dimudahkan segala urusannya, diberikan curahan rahmad, barokah, serta limpahan rezeki.
4. Ali Hamdan,Lc, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Iffaty Nasyi'ah, S.H,M.H, bapak Dr. Fakhruddin, M.HI, bapak Dr. Noer Yasin, M.HI selaku dewan penguji. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya untuk skripsi saya yang masih memiliki banyak kekurangan ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan dapat membawa keberkahan dan manfaat. Aamiin.
7. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak diarga, bapak budi dan bu rini selaku pengelola dan nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II “Al-

Murtadlo” Bululawang. Terimakasih telah memberikan penjelasan yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan beliau.

9. Kepada seluruh keluarga tercinta penulis Ayah Misbakhul Munir, ibu Muntafiah, kakak Suaidah, S.Psi, adek Mujtaba, kakak ipar Rizaldhy Sofard Yusuf Abdillah, S.Psi. Serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan do’a, semangat, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada seluruh penghuni kos etik gang macan (Afifatur rafiqoh,S.H., Diama Kamelia Agustin, S.H., Novi Dita Anggraini, S.H. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat yang selalu memberikan semangat, motivasi dan menemani hari-hari penulis dengan sepenuh hati selama ini.
11. Kepada seluruh ciwi-ciwi rempongku tersayang (picoh, emil, dita, helmi, sheila, vena) terimakasih telah memberikan warna selama 4 tahun menempuh pendidikan, terimakasih juga telah menjadi teman, sahabat yang selalu ada untuk penulis, memberikan motivasi, semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.
12. Kepada Aly Miftah Surury,S.H, terimakasih selalu ada, memberikan do’a, dorongan, semangat, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah S.W.T selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkahmu.
13. Kepada seluruh teman HBS D yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi bagian dari keluarga penulis selama

menempuh pendidikan di Malang. Semoga silaturahmi tetap terjalin sampai nanti.

14. Kepada seluruh teman-teman HES Angkatan 2016 terimakasih telah memberikan banyak kenangan, cerita serta pertemanan selama penulis menempuh pendidikan.

15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga Allah S.W.T membalasnya dengan kebaikan yang berlipat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Aamiin.....

Malang, 12 Juli 2020

Penulis,

Nadhifatul Mufarrikha

NIM 16220138

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قَالَ menjadi qāla قَال
i = kasrah	î	menjadi qîla
u = dlommah	û	دُونَ menjadi dûna دُون

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلٌ menjadi qawlun قَوْل
ay = ي	خَيْرٌ menjadi khayrun خَيْر

D. Ta’ marbûthah)ة(

Ta’ marbûthah)ة(ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi

al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya هلا في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

الزون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان هلا لهو خير الرازيقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد آل رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من هلا نتح قريپ = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

هلا الامر جمع يعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT.....	xxii
مستخلص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
F. Definisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	20
1. Wakaf	20
2. <i>Al-Qard</i>	25
3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	28
4. Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian.....	34
3. Lokasi Penelitian	34
4. Jenis dan Sumber Data	35
5. Metode Pengumpulan Data	36

6. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
1. Profil Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang	39
2. Sejarah berdirinya Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama	41
3. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.....	42
4. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama	43
B. Paparan dan Analisis Data.....	44
1. Analisis penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang	44
2. Analisis tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19 tahun 2001 tentang <i>qard</i> terhadap penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.....	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Jadwal Halmi BWM Sinar Sukses Bersama	51
Tabel 4.2 Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:19/DSN/MUI/IV/2001 tentang <i>qard</i> dan penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama	54

ABSTRAK

Nadhifatul Mufarrikha, 16220138, **Penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Qard* (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci : Penyaluran Dana, Bank Wakaf Mikro, *Qard*

Kehadiran bank wakaf mikro di tengah lingkungan masyarakat tentu sangat membantu perekonomian mereka dikarenakan pembiayaan yang dilakukan tanpa agunan serta margin bagi hasil yang sangat rendah yaitu 3% serta tanpa bunga. dari penggunaan akad *Qard* yang diterapkan oleh bank wakaf mikro Sinar Sukses Bersama ini bagaimana mekanisme penyaluran dana yang dilakukan dengan menerapkan akad *Qard* yang sistemnya tanpa mengambil keuntungan dari pembiayaan yg dilakukan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama di Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang dan bagaimana penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama di Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Qard*

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi serta menggunakan 5 metode pengolahan data yang terdiri dari *Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, Concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyaluran dana yang berada di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama terbagi menjadi dua tahap yaitu: tahap pra pembiayaan dan tahap pembiayaan, tahap pra pembiayaan terdiri dari sosialisasi, penyeleksian, pelaksanaan PWK (pelatihan wajib kelompok). adapun tahap pembiayaan dimana para nasabah akan mendapatkan dana dan berkewajiban mengangsur setiap diadakan acara HALMI (halaqoh mingguan). Adapun penyaluran dana di BWM Sinar Sukses Bersama ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 Tahun 2001 Tentang *Qard* . ketidaksesuaian tersebut dikarenakan terdapat sistem lain yang diberlakukan yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dengan penerapan prosedur pembiayaan yang tidak memberatkan seperti tidak adanya penyerahan jaminan dan tidak adanya prosedur memberikan sumbangan kepada LKS.

ABSTRACT

Nadhifatul Mufarrikha, 16220138, **The Distribution of Micro-Waqf Bank Funds in Terms of the Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama Number 19 year 2001 about *Qard* (A Case Study in Micro Waqf Bank Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II "Al-Murtadlo" Bululawang).** Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords : Funds Distribution, Micro Waqf Bank, *Qard*

The presence of micro waqf bank in the midst of society greatly assists their economy since financing carried out without collateral and profit-sharing margins are shallow at 3% and without interest. From the use of *Qard* contract that is operated by micro waqf bank Sinar Sukses Bersama how the mechanism of funds distribution by applying *Qard* contract system without taking advantage of the financing carried out.

The problems of this study are how the funds' distribution of Micro Waqf Bank Sinar Sukses Bersama in Pondok Pesantren An-Nur II "Al-Murtadlo" Bululawang and how the funds' distribution of Micro Waqf Bank Sinar Sukses Bersama in Pondok Pesantren An-Nur II "Al-Murtadho" Bululawang regarding the fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama Number 19 year 2001 about *Qard*

This research is an empirical judicial using the sociological judicial approach. The data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques used are interview and documentation, also applying 5 data processing methods consisting of *Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, and Concluding.*

The result shows that the distribution of funds occurred in Micro Waqf Bank Sinar Sukses Bersama divided into two stages: the pre-financing stage and the financing stage. The pre-financing stage consists of socialization, selection, and PWK (Mandatory Training Group). While the financing stage refers to the condition that the customers will obtain funds, and they are obligated to repay each HALMI (weekly halaqah). Besides, several distributions of funds in BWM Sinar Sukses Bersama are still not appropriate with the Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama No.19 year 2001 about *Qard*. That incompatibility is caused by another system implemented, where the aim is to provide convenience with the application of non-burdensome financing procedures such as the absence of collateral assignment and the absence of procedure of providing a donation to LKS.

مستخلص البحث

نظافة الإفح ٨٣١٠٢٣٦١, توزيع اموال بنك الوئف الصغير من حيث نوى المجلس الشرعي الوطني لمجلس العلماء الإندونيسى رزم ٩١ سنة ١٠٠٢ (بشأن الفرض) دراسة الفضية فى بنك الوئف الصغور سينار سوكسيس بريس اما لم عهد النور II "المريض" بولولونج (, البحث اجلامعى, بوسم الإلتصاد الإلسالمي جامعة مولنا ملك ابغهم الإلسالمية احلك وميزة مبالنج, امشيف: الكتور فحح اللذب املاجستري

كلمة البحث: توزيع الأموال, بنك الوقف الصغري, القرض

ان وجود بنك الوئف الصغري فى وسط اجلامعى فطبعاً ففد فائدة كثرية بسبب التمويل بدم بدون ضمانات وه وامر مشكولة الرا منخ فضاة للغاثة وه ٣% و بدون فؤائد. من اسخدام عقد القرض الذي ففده هذا بنك الوئف الصغري سبنار سوكسيس بريس اما وه ك ففوية توزيع الأموال البت تم بالنطبق عقد القرض الذي ال فف ففد نظامه من

التمويل الاجلنج.

صداغة البشكلة فى هذا البحث هي ك ففوية توزيع الأموال فى بنك الوئف الصغري سعده النور II "المريض" بولولونج وك ففوية توزيع الأموال فى بنك الوئف الصغري سعده النور II "المريض" بولولونج الصغري من حيث ففوى اجلامس الشيعي الوطني مجلس العلماء الإندونيسى رزم ٩١ سنة ١٠٠٢ بشأن القرض.

هذا النوع من البحث هو جنوبي باسخدام النهج القانوني الاجماعى. مصادر بيانات البحث هي البيانات الأول والبيانات الثانية. ففويات مرجع البيانات اماس تخدمة هي امراق البالت والتوفيق ونس تخدم ه طرى ماعاجلة البيانات نك ون من الاجحج والتمريف والتحقق والاحل ذل والسنتاج.

اظهرت النتائج ان توزيع الأموال فى بنك الوئف الصغري سبنار سوكسيس بريس اما فف بقم ال مرجلتنى, و مه: مرحلة ذبل التمويل و مرحلة التمويل, و نتكون مرحلة ما ذبل التمويل من التنشئة الاجماعية والخبناار و التنفيذ (PWK) تدرب اجبار للمجموعات اما لمرحلة التمويل سبصل العملاء على اموال و ذلورون بالدفع على اقساط ف كل حدث (HALMI) حلوة ألسبوعية. اما عن توزيع الأموال فى بنك الوقف الصغري سبنار سوكسيس بريس اما هناك الذى متوافق و غري متوافق بفنوى اجمللس الشيعي الوطني مجلس العلماء الإندونيسى رزم ٩١ سنة ١٠٠٢ بشأن القرض. عدم التطبيق بسرب يچد نظام أچى هدف ال ففوى العجة مثل عدم التنازل عن الضمانات وعدم وجود إجاعات للمسامة فى (LKS) املوسات املاية الإلسالمية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Garis kemiskinan masih menjadi masalah utama di negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan persentase jumlah penduduk miskin yang kian meningkat tiap tahunnya. Pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 Persen yang meningkat sebesar 0,56 persen jika dibandingkan dengan bulan september 2019¹. Untuk mengatasi keadaan ini tentunya hal utama adalah memperbaiki keadaan ekonomi mereka salah satunya adalah dengan memberikan pemberdayaan serta pinjaman modal kepada masyarakat dengan tanpa bunga yang terlalu tinggi.

Saat ini berbagai macam lembaga keuangan mikro telah tersebar di berbagai penjuru daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat miskin yang memerlukan pembiayaan untuk modal kerja mereka. Adapun lembaga keuangan mikro ini bertransformasi menjadi 2 bentuk yaitu Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Adapun lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem pembiayaan yang sesuai

¹ Badan Pusat Statistik, "Persentase penduduk miskin maret 2020 naik menjadi 9,87 persen," *BPS*, 15 Juli 2020, diakses 5 Oktober 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjad-9-78-persen>

dengan norma-norma syariah, dimana dalam praktek muamalahnya tidak menerapkan *riba* (bunga), *masyir* (perjudian), dan *gharar* (riba).

Namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai suatu lembaga keuangan mikro syariah yang pengurus maupun pengelolanya belum memahami tentang prinsip-prinsip syariah serta prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar yang dengan kata lain belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni, sehingga dalam praktiknya seringkali menjadi sama dengan lembaga keuangan konvensional.² Hal lain yang terjadi adalah terdapat segelintir orang yang mengatasnamakan suatu lembaga keuangan syariah untuk melakukan penipuan dengan *iming-iming* “bagi hasil yang rendah” hal yang demikian tidak hanya merugikan masyarakat namun juga memunculkan stigma negatif terhadap lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.

Maka untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah, pada bulan Oktober 2017 pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Bank Wakaf Mikro yang mana berbadan hukum koperasi dan memiliki izin usaha sebagai lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian pada bulan Maret 2018 OJK telah memberi izin usaha kepada 20 Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren yang tersebar di beberapa daerah.³

² Dadan Muttaqien, “Urgensi Legalitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Universitas Islam Indonesia, Desember(2010) :192.

³ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses pada 21 September 2019.

Kini jumlah Bank Wakaf Mikro telah berkembang dengan pesat yang mana pada tahun 2020 telah mencapai 56 unit yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah pembiayaan kumulatif sebesar 44,28 Milyar serta jumlah nasabah kumulatif sebesar 32,15 ribu orang dan 4,07 kumpi yang terbentuk. Kehadiran Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam memberdayakan masyarakat serta mengikis kesenjangan ekonomi maupun kemiskinan dengan begitu akan memperbesar kesempatan akses kelompok ekonomi lemah terhadap permodalan sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka yang pada akhirnya mereka dapat terbebas dari kemiskinan serta bebas dari riba yang bertentangan dengan syariat islam.⁴

Perlu diketahui bank wakaf mikro merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan sistem pembiayaan atau permodalan yang berfokus pada masyarakat kecil, dalam hal ini OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Setiap LKMS akan menerima sekitar Rp 3 Miliar sampai Rp 4 Miliar yang berasal dari donatur, donatur ini berasal dari berbagai kalangan dengan biaya awal Rp 1 Juta per orang. Dana yang di dapat oleh LKMS tersebut tidak semuanya disalurkan menjadi pembiayaan tetapi sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah.⁵

⁴ Munawar, "CSR Untuk Bank Wakaf Mikro", *republika*, 22 April 2019, diakses pada 21 September 2019, <https://republika.co.id/berita/pqc8li440/csr-untuk-bank-wakaf-mikro>

⁵ Diarga, wawancara, (kantor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Bululawang, 18 Februari 2020)

Bank Wakaf Mikro ini berbeda dengan lembaga perbankan syariah, karena walaupun bertitle “bank” namun sebenarnya merupakan bagian dari lembaga keuangan non bank yang berada pada kelompok Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan berbadan usaha koperasi dan izin usaha LKMS, Bank Wakaf Mikro memiliki ketentuan sendiri yang membedakan dengan lembaga keuangan bank. Selain itu di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ini hanya menyediakan pinjaman dana bukan penghimpunan dana (*non-deposit taking*) serta bentuk pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad *qard*.

Sistem pembiayaan yang dijalankan pun terbilang unik karena Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ini menerapkan berbagai tahapan sebelum akhirnya para nasabah mendapatkan dana pembiayaan. dimana untuk setiap calon nasabah akan menjalani penyeleksian, pelatihan, pendampingan serta pola pembiayan dibuat dengan cara tanggung renteng yang dimaksudkan untuk meminimalisir mayarakat jika dikemudian hari mereka macet bayar. Kemudian untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro ini tidak memerlukan agunan serta margin bagi hasilnya pun juga terbilang sangat rendah yaitu sebesar 3% pertahun serta tanpa bunga.

Bank Wakaf Mikro ini dalam pelaksanaannya menggunakan Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang dalam pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa “kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha”.⁶

Dengan berbagai jasa yang ditawarkan oleh bank wakaf mikro di tengah-tengah masyarakat tentunya memberikan dampak positif bagi perekonomian mereka, untuk itu tentunya terdapat standar yang diterapkan dalam pelaksanaan penyaluran dana agar pembiayaan dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa bank wakaf mikro ini menerapkan sistem syariah yang mana menurut Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 12 ayat (2) bahwa “kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.

Maka dari itu, dikarenakan bank wakaf mikro hanya menggunakan akad qard maka dalam hal ini ketentuannya berada dalam fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard*.

Jadi penelitian ini dilakukan untuk mencari fakta terkait penyaluran dana bank wakaf mikro yang diterapkan di pondok pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” apakah sudah sesuai atau belum dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 tahun 2001 tentang *qard*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 11 ayat 1.

mengetahui penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 tahun 2001 tentang *qard* (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama di Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang ?
2. Bagaimana penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama di Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Qard*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama di Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang.
2. Untuk mengetahui penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama di Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Qard*

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai sistem penyaluran dana bank wakaf mikro, serta perbedaannya dengan wakaf serta lembaga keuangan perbankan.

2. Bagi Lembaga Bank Wakaf Mikro

Dengan adanya penelitian ini diharapkan lembaga bank wakaf mikro bisa lebih mengembangkan sistem layanan yang dibutuhkan masyarakat serta lebih memperbanyak jumlah bank wakaf mikro syariah di indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui secara detail tentang bank wakaf mikro, dengan itu masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang diberikan agar dapat memperbaiki taraf hidup serta dapat membuka usaha untuk kesejahteraan hidupnya.

4. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi serta pengembangan bank wakaf mikro kedepannya agar lebih baik, sehingga dapat menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang lain yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat.

5. Bagi Peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta mengembangkan lebih lanjut, dan dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, penulis akan menguraikan pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan yang sistematis. Dalam hal ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab didalamnya. Antara lain:

Pada BAB pertama (Pendahuluan), pada BAB ini yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika pembahasan dan definisi operasional.

BAB kedua adalah tinjauan pustaka, pada BAB ini berisi penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian guna membandingkan serta menjadi rujukan untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis, kajian pustaka yang berisi landasan teori yang mencakup tinjauan tentang wakaf, lembaga keuangan mikro, *al-Qardh* dan tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Qard*.

BAB ketiga adalah Metode Penelitian, pada BAB ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB keempat adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada BAB ini menjabarkan tentang hasil penelitian yang berupa, penyaluran dana Bank

Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama di Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang serta Penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang *qard* (Studi kasus di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang).

BAB kelima adalah Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. Di dalam kesimpulan berisi tentang jawaban singkat mengenai rumusan masalah yang telah di buat, sedangkan saran-saran merupakan suatu hal yang diharapkan penulis mengenai penelitiannya agar dapat bermanfaat kedepannya bagi para pihak.

F. Definisi Operasional

1. Penyaluran dana Bank Wakaf Mikro

Penyaluran dana yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas penyediaan dana bagi nasabah yang membutuhkan dana. Adapun bank wakaf mikro yang peneliti gunakan sebagai objek penelitian ini adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan sistem pembiayaan atau permodalan yang berfokus pada masyarakat kecil dan dalam penyaluran dana yang dilakukan dengan menerapkan sistem tanpa agunan serta bagi hasil yang rendah dan tanpa riba.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 Tahun 2001 tentang *qard* merupakan sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di dalamnya mengatur tentang

ketentuan-ketentuan mengenai *qard dan* merupakan akad yang dipakai oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang dalam menjalankan pembiayaan kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan penulis untuk mengetahui aspek apa saja yang mempunyai kesamaan serta mengetahui sisi perbedaan yang hendak diteliti oleh penulis dengan yang sudah diteliti oleh penulis sebelumnya terkait lingkup objek yang dikaji. Dari beberapa literature yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai bahan penelitian terdahulu dan sebagai acuan penulis, antara lain :

Hairul Dharma Widagdo mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul skripsinya :”Implementasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU No.17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya”. Hasil penelitiannya adalah : Bank wakaf mikro Al-Fithrah Wafa Mandiri Surabaya dalam pembiayaannya hanya menggunakan akad *qard* serta melalui beberapa tahapan yaitu pra pelatihan wajib kelompok, pelatihan wajib kelompok, pencairan dan halaqoh mingguan sedangkan BMT Amanah Ummah Surabaya memiliki bermacam-macam pembiayaan serta tahapan yang dilakukan yaitu membuka rekening

simpanan, mendaftar sebagai anggota koperasi, melengkapi persyaratan serta memilih produk pembiayaan dan mendapatkan pembiayaan.

Kemudian untuk implementasi dari kedua lembaga berpayung hukum pada UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan juga mengacu pada UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji karena dalam penelitian ini pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji menggunakan yuridis sosiologis. Tempat penelitian dalam penelitian ini mengambil 2 objek penelitian yaitu di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wafa Mandiri Surabaya dan BMT Amanah Ummah Surabaya, sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan 1 objek penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang. Dalam penelitian ini Membahas tentang Implementasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU No.17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas tentang penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 tahun 2001 tentang *qard* selain itu terdapat aspek yang memiliki kesamaan dengan aspek yang akan diteliti yaitu Objek penelitian berupa bank wakaf mikro,

jenis penelitian menggunakan hukum empiris dan sistem pembiayaan bank wakaf mikro hanya menggunakan akad qard.

Khairul Mursyid mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dengan judul skripsinya : Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. Hasil penelitiannya adalah kelompok terdiri dari 15 orang serta dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik, proses penyaluran uang wakaf dilakukan untuk nasabah yang mempunyai usaha dan cara penyalurannya dengan sistem kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren indonesia (KUMPI). Setiap melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji karena dalam penelitian ini penjelasannya berfokus pada pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji berfokus pada sistem penyaluran dana kepada masyarakat selain itu penggunaan jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang mana peneliti ingin memberikan gambaran bagaimana proses pelaksanaan wakaf produktif serta manajemen pengelolaan dan cara merekrut nasabah di Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (yuridis empiris), yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya

dalam masyarakat penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Namun terdapat aspek yang memiliki kesamaan dengan aspek yang akan diteliti yaitu objek penelitian menggunakan bank wakaf mikro serta terdapat kemiripan dalam segi proses penerapan sistem penggunaan PWK (pelatihan wajib kelompok), KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) dan HALMI yang mana ketiga proses tersebut merupakan yang pasti ada dan wajib diikuti oleh para nasabah.

Siti Aisyah Fakultas Pascasarjana “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan judul skripsinya : Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur”. Hasil penelitiannya adalah: Optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah, pendampingan secara intens serta setiap minggunya diadakan halaqoh mingguan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji karena dalam penelitian ini jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, sedangkan penelitian yang akan diteliti berupa hukum empiris (yuridis empiris). Dalam penelitian ini objek penelitian dilakukan di 2 tempat yaitu Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang sedangkan dalam penelitian

yang diteliti objek penelitian hanya dilakukan di 1 tempat yaitu Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang. Dalam penelitian ini Membahas tentang Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas tentang penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19 tahun 2001 tentang *qard*. Selain sisi perbedaan juga terdapat sisi kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu objek penelitian berupa Bank Wakaf Mikro.

Winarti Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dengan judul skripsinya : Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hasil penelitiannya adalah bahwa sumber pendanaan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dari sisi dengan undang-undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf lebih sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyatakan bahwa dana hibah bukan dana wakaf sebagai bentuk sumber pendanaan dan kedua regulasi tersebut saling bertolak belakang apabila dijadikan landasan mekanisme operasional BWM Tebuireng Mitra Sejahtera.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji karena dalam penelitian ini jenis penelitian berupa normatif empiris yang cakupannya meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum baik hukum konvensional maupun hukum syariah adapun pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji jenis penelitiannya berupa yuridis empiris dan pendekatan penelitiannya yuridis sosiologis. Adapun Hasil penelitiannya menjelaskan kesesuaian bank wakaf mikro dari sisi Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji menjelaskan penyaluran dana Bank Wakaf Mikro yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19 tahun 2001 tentang *qard*. namun terdapat beberapa aspek yang memiliki kesamaan dengan aspek yang akan diteliti yakni objek penelitian berupa Bank Wakaf Mikro, prosedur yang diterapkan sebelum pembiayaan terealisasi.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

1.	Nama/Judul Penelitian	Hairul Dharma Widagdo "Implementasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU No.17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya"
	Persamaan	Objek penelitian berupa bank wakaf mikro, jenis penelitian menggunakan hukum empiris.
	Perbedaan	<p>1. Penelitian terdahulu : pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (statue approach), tempat penelitian mengambil 2 tempat yaitu di bank wakaf mikro Al-Fithrah Wafa Mandiri Surabaya dan BMT Amanah Ummah Surabaya. Membahas tentang Implementasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU No.17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya. hasil penelitian: Bank wakaf mikro Al-Fithrah Wafa Mandiri Surabaya dalam pembiayaannya hanya menggunakan akad qard serta melalui beberapa tahapan yaitu pra pelatihan wajib kelompok, pelatihan wajib kelompok, pencairan dan halaqoh mingguan sedangkan BMT Amanah Ummah Surabaya memiliki bermacam-macam pembiayaan serta tahapan yang dilakukan yaitu membuka rekening simpanan, mendaftar sebagai anggota koperasi, melengkapi persyaratan serta memilih produk pembiayaan dan mendapatkan pembiayaan. Kemudian untuk implementasi dari kedua lembaga berpayung hukum pada UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan juga mengacu pada UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.</p> <p>2. penelitian penulis: pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.</p>

		<p>Membahas tentang penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 tahun 2001 tentang <i>qard</i></p> <p>Sistem pembiayaan yang dilakukan hanya menggunakan akad <i>qard</i>.</p>
2.	Nama/Judul Penelitian	Khairul Mursyid “Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang”
	Persamaan	Objek penelitian menggunakan bank wakaf mikro serta terdapat kemiripan dalam segi proses penerapan sistem penggunaan PWK (pelatihan wajib kelompok), KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) DAN HALMI yang mana ketiga proses tersebut merupakan yang pasti ada dan wajib diikuti oleh para nasabah.
	Perbedaan	<p>1. Penelitian terdahulu : penjelasannya berfokus pada pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, metode kualitatif deskriptif. Membahas tentang : Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. Hasil penelitian kelompok terdiri dari 15 orang serta dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik proses penyaluran uang wakaf dilakukan untuk nasabah yang mempunyai usaha dan cara penyalurannya dengan sistem kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren indonesia (KUMPI). Setiap melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.</p> <p>2. penelitian penulis: penjelasannya berfokus pada sistem penyaluran dana kepada masyarakat jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (yuridis empiris). membahas tentang penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 tahun 2001 tentang <i>qard</i>.</p>
3.	Nama/Judul Penelitian	Siti Aisyah “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur”
	Persamaan	Objek Penelitian berupa Bank Wakaf Mikro
	Perbedaan	Penelitian terdahulu : jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, penelitian dilakukan di 2 tempat yaitu

		<p>Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang. Membahas tentang : Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur. Hasil penelitian : Optimalisasi peran bank wakaf mikro Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah, pendampingan secara intens serta setiap minggunya diadakan halaqoh mingguan</p> <p>2.penelitian penulis : jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian dilakukan di 1 tempat yaitu di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang. Membahas tentang : penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia nomor 19 tahun 2001 tentang <i>qard</i>.</p>
4.	Nama/Judul Penelitian	Winarti "Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf"
	Persamaan	objek penelitian berupa Bank Wakaf Mikro, prosedur yang diterapkan sebelum pembiayaan terealisasi.
	Perbedaan	1.penelitian terdahulu : jenis penelitian berupa normatif empiris, pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Membahas tentang: Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hasil penelitiannya: sumber pendanaan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dari sisi Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf lebih sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyatakan bahwa dana hibah bukan dana wakaf sebagai bentuk sumber pendanaan dan kedua regulasi tersebut saling bertolak belakang apabila dijadikan landasan mekanisme operasional BWM Tebuireng Mitra Sejahtera.

		2.penelitian penulis : jenis penelitiannya berupa yuridis empiris dan pendekatan penelitiannya yuridis sosiologis. Membahas tentang : penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 tahun 2001 tentang <i>qard</i> .
--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam bahasa arab adalah “al-waqf” yang berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan, yang berarti menahan atau menghentikan. Sedangkan dalam istilah syara’ wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 angka 1 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah.⁸

⁷Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung:PT Refika Aditama,2017),8.

⁸ Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*,11.

b. Dasar Hukum Wakaf

1) Al- Qur'an

Di perbolehkannya wakaf disebutkan Dalam QS. Ali Imran (3):92

لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُؤْكُوا مَالَكُمْ بَيْنَكُم مَّحَرَّاتٍ بِذَلِكَ تَسْتَمْتِعُونَ
بِأَمْوَالِكُمْ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَفَسَدَتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْكُرُونَ

“Kamu sekai-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.⁹

2)

Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ وَكَّفَ مَالًا مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ لَهُ بِهِ حَقٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَحَقِّ الْوَالِدِ بِالْوَالِدِ وَالْحَقُّ لِلْوَالِدِ أَكْبَرُ مِنَ الْحَقِّ لِلْوَلَدِ
وَمَنْ وَكَّفَ مَالًا مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ لَهُ بِهِ حَقٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَحَقِّ الْوَالِدِ بِالْوَالِدِ وَالْحَقُّ لِلْوَالِدِ أَكْبَرُ مِنَ الْحَقِّ لِلْوَلَدِ
وَمَنْ وَكَّفَ مَالًا مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ لَهُ بِهِ حَقٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَحَقِّ الْوَالِدِ بِالْوَالِدِ وَالْحَقُّ لِلْوَالِدِ أَكْبَرُ مِنَ الْحَقِّ لِلْوَلَدِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “telah berkata Nabi SAW, “Barangsiapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya di hari kiamat.

Hadist ini menjelaskan keutamaan wakaf, yaitu bahwa suatu harta yang telah diwakafkan maka segala sesuatu yang

berhubungan dengan harta itu akan menambah amal kebaikan orang yang mewakafkan.¹⁰

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan., 2006), 77.

¹⁰ Nurodin Usman, "Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Baril :Cakrawala," *jurnal studi islam*, no 2(2015):191 <https://www.neliti.com/id/publications/58660/studi-hadis-hadis-wakaf-dalam-kitab-sahih-al-bukhari-dan-fath-al-bari>

c. Rukun, Syarat, dan Tujuan Wakaf

Rukun Wakaf menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

1) Orang yang berwakaf (*Waqif*)

Dalam hal ini orang yang berwakaf disyaratkan adalah orang yang mampu dengan syarat baligh, berakal, dan kehendak sendiri (tanpa paksaan) apabila seorang yang berwakaf adalah orang kafir, maka wakafnya adalah sah karena wakaf bukan bentuk taqarrub, berbeda dengan nazar yang mana tidak sah dari orang kafir sebab merupakan amalan taqarrub kepada Allah SWT.

2) Benda yang diwakafkan (*Mauquf*)

Syarat benda yang diwakafkan yaitu berupa benda yang jelas menjadi hak milik yang bisa dipindahkan dan jika tidak hilang bisa memberikan manfaat mubah yang menjadi tujuan.

3) penerima wakaf/nadzir (*Mauquf 'alaih*)

penerima wakaf terdiri dari dua jenis: tertentu (definitif) dan tidak tertentu (undefinitif).

a) Penerima Wakaf Definitif

Penerima wakaf definitif terdiri dari satu, dua atau lebih orang yang telah ditentukan identitasnya. Ia di syaratkan harus bisa memanfaatkan harta wakaf secara langsung atau qualified untuk memiliki harta wakaf tersebut, karena pada dasarnya akad wakaf adalah akad manfaat, maka dari itu tidak sah

mewakafkan sesuatu yang tidak ada seperti mewakafkan masjid yang belum dibangun.

b) Penerima Wakaf Undefined

yaitu organisasi-organisasi sosial misalnya wakaf untuk pelajar, pembangunan masjid, dan rumah sakit. Namun jika seorang muslim atau kafir dzimmi mewakafkan harta untuk maksiat, seperti untuk pembangunan gereja dan tempat ibadah orang kafir maka semua bentuk wakaf tersebut batal sebab ada unsur berbuat maksiat, sementara wakaf hanya diperbolehkan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT.

4) Ikrar wakaf

Ikrar wakaf hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari seseorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam akad wakaf tergantung kepada proses perpindahannya kepada orang yang menerima wakaf melalui ucapan qabul.¹¹

Syarat-Syarat Wakaf

Dalam pasal 217 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam syarat wakif antara lain:

a) Apabila wakif adalah orang atau orang-orang

Syaratnya:

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nadzom Al-Muamalah fil fiqh al-islami, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta:AMZAH,2010), 403-407.

1. Dewasa
 2. Sehat akalnya
 3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 4. Atas kehendak sendiri
- b) Apabila wakif itu badan-badan hukum indonesia, maka pengurusnya yang sah menurut hukum yang bertindak untuk dan atas namanya.

Suatu benda yang telah diwakafkan harus bebas dari pembebanan sengketa maupun ikatan.

d. Obyek Wakaf

Dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 telah dijelaskan bahwa obyek wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

- 1) benda tidak bergerak terdiri dari:
 - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
 - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Benda bergerak

Yaitu harta yang tidak dapat habis karena dikonsumsi, terdiri dari:

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Hak sewa
- g) Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

2. *Al-Qard*

a. Pengertian *qard*

Qard adalah menghutangkan suatu harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad ini di perbolehkan dengan tujuan meringankan beban orang lain.¹³

¹² Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014), 293-294.

¹³ HM. Dumairi Nor,dkk, *Ekonomi Syariah versi salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri,2008), h.100.

b. Landasan Syariah akad qardh

1) Al-Quran

من ذا الال الذي يرض لا
 رضا حسدا
 نة بة رض علة ه
 ل ه
 ولا ه اجر كر بوم

“ siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Al-Baqarah:245)¹⁴

Dalam ayat ini “meminjamkan kepada Allah” bermakna menunaikan zakat, infak, shadaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga di seru untuk saling tolong-menolong sesama manusia.¹⁵

2) Al-Hadist

ن ال رول بلا صلا لا ع ل وسلا ر تي ي
 رس
 ي ه م ا ل اولة
 ي
 ع ل ي ب ا جن م كن ن و ص د نة ر وا ل ر رض
 ا ال ب ال ا ن م ا ن م
 لب ا
 ب ع ش ال ه
 ا

ما بال و مع ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل a
 ن ر R
 م ن

سَأَ

مَا عَجِبْتُ بِرَأْسِ
 نَفْسِي نَأَلْتُ بِرَأْسِ
 ۞ اَل ۞
 يَل اَل ۞
 ۞ ل ۞
 ۞ ۞
 ص
 ۞
 دُنِ
 ۞
 ۞

يَسْأَلُ رَضِ إِلَّا مِنْ حَاحَة

“ bahwa rasulullah bersabda, “ aku melihat pada waktu malam di isra kan, pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas

¹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan., 2006), 50.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Pressi,2009), 147.

sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah. Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dana ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (HR. Ibnu Majah no.2421, kitab al-ahkam)¹⁶

c. Rukun dan syarat qardh

1) *Muqridh* (pemberi Hutang)

Harus memenuhi kriteria:

a) Ahliyat At-tabarru' (Layak Bersosial)

Maksudnya adalah orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak.

b) Ikhtiyar (tanpa ada paksaan)

Muqridh dalam memberikan hutangan harus atas kehendak sendiri, tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

2) *Muqtaridh* (orang yang berhutang)

Merupakan orang yang *ahliyah muamalah* yaitu ia sudah baligh, berakal dan tidak *mahjur* (bukan orang yang tidak boleh mengatur hartanya sendiri karena faktor tertentu)

3) *Muqtaradh/ Ma'qud 'Alaih* (barang yang di hutang)

Harus sesuatu yang bisa diakad salam juga sah untuk dihutangkan.

4) Shighat ijab qabul (ucapan serah terima)

d. Manfaat qardh

¹⁶Fasiha, "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Al-Amwal," *Journal of Islamic Economic Law*, no.1(2018):26
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/197/176>

- 1) Nasabah bisa mendapatkan talangan dana dalam jangka waktu yang relatif pendek serta dapat menjalankan usahanya.
- 2) *Qard* juga menjadi ciri yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena terdapat misi sosial kemasyarakatan (*social oriented*).¹⁷

Sumber dana pinjaman *qard* dapat berasal dari intern maupun ekstern bank. Untuk pinjaman yang bersifat kebajikan berasal dari ekstern bank yang digunakan sebagai dana sosial berasal dari infak, sedekah, dan sumber lain, sedangkan untuk intern bank berasal dari modal bank. Atas pinjaman *qardh*, bank boleh mengenakan biaya administrasi dan dapat menerima imbalan yang tidak di persyaratkan sebelumnya selain itu bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qard*.¹⁸

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah suatu badan yang melakukan kegiatan-kegiatan keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Sedangkan kata mikro memberi pengertian yang menunjukkan kepada cakupan yang lebih kecil. Sehingga diperuntukkan untuk sektor usaha mikro kecil.

¹⁷ Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 100- 108.

¹⁸ Darsono – Ali Sakti dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok:Raja Grafindo Persada,2017), 232.

Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman atau simpanan, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro, dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat.¹⁹

Dalam praktik pembiayaannya LKMS mengacu pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang berbunyi,

“ penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah”

Kemudian pada pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“ kegiatan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah

¹⁹Jenita, “peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah: al-masraf,” *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, no.2(2017):179-180
<https://Journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/136>

yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.²⁰

Pada lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan pada prinsip syariah seperti larangan untuk menerapkan sistem bunga pada transaksi yang dilakukan, menjalankan bisnis berdasarkan keuntungan yang halal dan wajar, larangan monopoli, menjalankan segala aktivitas transaksi dengan tidak bertentangan dengan agama islam.²¹

4. Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan:

Pertama: ketentuan umum *Al-Qardh* yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan .

- a. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu

²⁰ Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

²¹ Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: UII Press,2018),1.

- e. Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir a dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : sumber dana

Dana *Al-Qard* dapat bersumber dari :

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantar pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah disempurnakan sebagaimana mestinya.²²

²² Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²³ Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang terdiri dari beberapa komponen meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat²⁴. Penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh data kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan masalah. Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama di Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang kemudian peneliti mengkajinya dengan tinjauan fatwa

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2003), 1.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika,2002),15.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 Tahun 2001 tentang *Qard*.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berperan penting dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁵ Adapun pendekatan yuridis sosiologis ini yaitu cara peneliti mengambil informasi terkait penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ditinjau dari fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001 tentang *Qard* dengan terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara terbuka dan terstruktur dengan para pengurus dan nasabah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang bertempat di Pondok Pesantren An-Nur “Al-Murtadlo” Bululawang yang beralamatkan di Jl.Raya Kribet Senggrong No.8, Demano Jaya, Kribet, Kec. Bululawang, Malang.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2004),80.

Alasan peneliti memilih tempat ini karena untuk mencari fakta terkait penyaluran dana bank wakaf mikro yang diterapkan di pondok pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” apakah sudah sesuai atau belum dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 tahun 2001 tentang *qard*.

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber data yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu bahan utama dari berbagai referensi yang memberikan data secara langsung²⁶ Data primer diambil melalui pengamatan dan hasil wawancara dari informan.

Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pengurus bank wakaf mikro serta nasabah bank wakaf mikro Sinar Sukses Bersama “An-Nur II Bululawang”.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan,

²⁶ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 87.

analisa maupun konstruksi data.²⁷ yang digunakan dapat berupa literature, catatan, dokumen, informasi, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga beberapa literature tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku mengenai wakaf dan pembiayaan qard, jurnal serta literature lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang diantaranya berupa wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan (*bibliography research*) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah bentuk komunikasi atau percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi.²⁸ Saat melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada beberapa pengurus bank wakaf mikro serta nasabah yang menerima pembiayaan di bank wakaf mikro.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982), 56.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 59.

b. Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan cara menggumpulkan data dengan melihat dokumen yang berada di lokasi pengamatan dengan tujuan untuk memperoleh bahan menganalisis yang terkait dengan penelitian serta membuktikan penelitian dengan adanya foto-foto kegiatan setelah melakukan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Jika data telah terkumpul maka selanjutnya melakukan pengolahan dan analisis data tersebut. Adapun penelitian empiris, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pemeriksaan terhadap hasil rekaman wawancara dengan narasumber. Artinya peneliti merangkum secara tertulis hasil wawancara agar mudah untuk dianalisis kemudian memeriksa kesesuaian antara pertanyaan yang diajukan kepada pihak pengurus maupun nasabah bank wakaf mikro dengan hasil wawancara atau dengan menyesuaikan sumber hukum dengan beberapa pendapat dari narasumber.
- b. Klasifikasi (*Classifying*) yaitu mengelompokkan data yang telah di peroleh. Artinya peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan teori yang digunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah. Data yang di pilih hanyalah yang berhubungan dengan penyaluran dana pada bank wakaf mikro kemudian selanjutnya diklasifikasikan dalam beberapa sub bagian pembahasan.

- c. Verifikasi (*Verifying*) yaitu memeriksa kevalidan data yang di peroleh. Artinya peneliti memeriksa ulang data-data dengan tujuan untuk menghindari adanya kesalahan lebih lanjut dalam analisis data.
- d. Analisis (*Analizing*) yaitu menganalisis sumber-sumber data yang telah terkumpul melalui wawancara kepada narasumber. Artinya peneliti menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber data pendukung berupa buku-buku, jurnal, kitab-kitab dan lain sebagainya kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. Kesimpulan (*Concluding*) yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan realita yang ada di bank wakaf mikro Sinar Sukses Bersama dan teori yang di tentukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.²⁹

²⁹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi 2019* (Malang:UIN Press),26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang.

Pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Malang yang bernama An-Nur II Al-Murtadlo yang tepatnya berada di Kecamatan Bululawang ini didirikan oleh K.H Moh. Badruddin Anwar (putra pertama K.H Anwar Nur) pada tanggal 26 Agustus 1979 yang bertepatan dengan malam hari raya idul fitri yang semenjak awal berdirinya pondok pesantren ini memiliki bangunan yang sangat sederhana yang berupa rumah dari bambu (*gedek*) dengan ukuran 4 x 6 meter yang mana rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal para santri dan kyai pengasuh (K.H Moh. Badruddin Anwar).

Pada tahun 1984 terjadi perubahan nama Pondok pesantren ini yang mana awalnya bernama An-Nur Al-Murtadlo yang kemudian menjadi An-Nur II Al-Murtadlo, saat itu kyai A. Qusyairi Anwar (adik kandung dari K.H.Moh. Badruddin Anwar atau putera kedua dari kyai sepuh) direstui oleh kyai sepuh untuk mendirikan pondok pesantren yang dikhususkan sebagai pondok pesantren putri yang bertempat disebelah timur pondok pesantren An-Nur. Dan hingga kini pondok pesantren An-Nur yang berjumlah 3 berubah nama dengan mencantumkan urutan

berdirinya yang dimaksudkan untuk memudahkan mengetahui tempat pondok pesantren tersebut.

Di Pondok Pesantren AN-Nur II Al-Murtadlo Bululawang ini terdapat jenjang pendidikan mulai pendidikan formal maupun non-formal, unit pendidikan formal meliputi :

- a. MI An-Nur
- b. MTs An-Nur
- c. SMP An-Nur
- d. MA An-Nur
- e. SMA An-Nur
- f. Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning (STIKK) An-Nur

Sedangkan unit pendidikan non-formal meliputi:

- a. Madrasah Diniyah
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning
- c. Salafiyah
- d. Pengajian Tingkat Tinggi Unit

Selain berbagai unit pendidikan yang tersedia bagi para santri, pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo juga memberikan fasilitas untuk menunjang kebutuhan para santri serta untuk memberikan kenyamanan kepada santri dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

Fasilitas-fasilitas yang disediakan diantaranya berupa masjid, asrama santri, kantin, asrama pengasuh, dapur, sekolahan (SMP,SMA, Madrasah Diniyah, MTs, MA), lapangan, koperasi santri, perpustakaan,

laboratorium komputer, laboratorium bahasa, gudang, kamar mandi/wc dan klinik kesehatan.³⁰

2. Sejarah berdirinya Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

Sudah sejak lama Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang memperhatikan kehidupan masyarakat kecil yang berada disekitarnya, senada dengan program yang dibuat oleh presiden joko widodo dengan melaksanakan *soft launching* bank wakaf mikro.

Awal mulanya terdapat sekitar 80 pedagang kecil yang setiap hari menitipkan dagangannya di koperasi An-Nur II hingga terbentuklah sebuah asosiasi pedagang An-Nur II yang diketuai oleh Pak Budi. Dari asosiasi tersebut dibentuk arisan bulanan yang bermanfaat untuk membantu permodalan pedagang agar dapat meningkatkan usaha mikronya, yang mana permodalan itu masih mengandalkan lembaga non-bank.

Kemudian pada 2017 Presiden Joko Widodo meresmikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diberi nama bank wakaf mikro yang mana program ini tentu saja berdampak baik kepada pedagang mikro sekitar pesantren di Indonesia tak terkecuali di An-Nur II. Adapun di An-Nur II *soft launching* bank wakaf mikro dilaksanakan pada senin, 16 Juli 2018 yang dihadiri oleh para anggota asosiasi pedagang An-Nur II serta advisor pada strategis committe dan pusat riset OJK Bapak

³⁰ Budi, "Pondok Pesantren An-Nur II Kab Malang", *Laduni*, 18 Agustus 2018, di akses 13 Mei 2020, <https://www-laduni.id/post/read/11109/pondok-pesantren-an-nur-ii-kab-malang>

Ahmad Buchori, ketua OJK Malang Bapak Widodo, beserta perwakilan dari Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Laznas BSM, Dinas Koperasi Kabupaten Malang dan seluruh majelis keluarga.

Dengan adanya bank wakaf mikro ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pedagang mikro yang berada di sekitar Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang.

3. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

a. Visi :


“ Membangun Insan Menuju Masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”

b. Misi

- 1) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur
- 2) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan berakhlak
- 3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup untuk saling membantu dan menolong orang lain.
- 4) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar pesantren.³¹

³¹ Berkas Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

4. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama



B. Paparan dan Analisis Data

1. Analisis penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.

a. Tahap pra pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang.

Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang berada di Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang merupakan salah satu dari 56 BWM yang berada di seluruh Indonesia yang berbadan hukum koperasi dan memiliki izin usaha sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pembiayaan berskala mikro bagi masyarakat sekitar pesantren yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, seperti halnya lembaga keuangan lainnya terdapat berbagai tahapan yang harus dilakukan agar memperoleh pembiayaan di bank wakaf mikro ini. Tahap awal yang dilakukan oleh pihak pengelola dan calon nasabah bank wakaf mikro yaitu:

Pertama, melakukan sosialisasi ke kampung-kampung daerah Bululawang yang telah menjadi sasaran. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan bank wakaf mikro ini serta pihak pengelola BWM bisa mendapatkan data masyarakat yang berkeinginan memperoleh pembiayaan. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Diarga sebagai berikut:

“Proses awal yang dilakukan oleh pihak bank wakaf mikro ini yaitu Melakukan sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan dari kampung ke kampung mbak, karena sudah punya pemetaan untuk daerah bululawang desa apa saja yang disubsidi dengan pembiayaan tersebut. Kalau Lewat kampung bisa dari RT atau mungkin kepala-kepala musholla/ masjid yang akan memberitahu dan menawarkan kepada masyarakat sekitar kemudian mereka menyetorkan beberapa nama minimal 15 orang atau lebih yang penting kelipatan 5 sih, lalu pihak BWM menerima data tersebut dan selanjutnya akan dilakukan survei rumah mulai dari kelayakan rumah, data keluarga yang ditanggung dan bagaimana usaha yang dijalankan.”³²

Pada saat ingin mendaftar menjadi calon nasabah maka hal yang dilakukan adalah dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Ibu Rini menjelaskan bahwa :

*“Persyaratan untuk mendaftar menjadi nasabah itu gampang kok mbak Cuma menyerahkan fotocopy kk dan ktp tidak memakai jaminan dan Cuma mengisi blanko kesepakatan yang intinya berisi kalau uang itu akan dipakai usaha apa”.*³³

Jadi untuk memperoleh pembiayaan di bank wakaf mikro calon nasabah hanya perlu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat kelengkapan dokumen pengajuan selain itu juga wajib mengisi Blanko yang berisi beberapa point pertanyaan yang harus diisi oleh nasabah yang akan menentukan kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Terdapat beberapa kriteria kelayakan yaitu:

³² Diarga, wawancara, (kantor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Bululawang, 18 Februari 2020)

³³ Rini, wawancara, (rumah ibu rini. Bululawang, 10 Maret 2020).

1) Indeks Rumah (IR)

Indeks Rumah menggambarkan status sosial ekonomi calon nasabah yang ditentukan dari rumah (besar, kecil atau sedang), bangunan (bagus, sederhana atau rusak), dinding (tembok, setengah tembok, bambu), lantai (keramik, tegel, semen atau tanah).

2) Indeks Pendapatan (IP)

Pendapatan ini berisi pendapatan suami dan istri, pendapatan sewa/garap serta pendapatan lain-lain yang nantinya akan menentukan apakah termasuk golongan miskin produktif yang berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank wakaf mikro.

3) Indeks Asset (IA)

Yaitu kepemilikan asset berupa tanah pekarangan/sawah, ternak, barang elektronik, kendaraan dll.

4) Riwayat Hutang

5) Kebutuhan Pinjaman

Yaitu alasan serta nominal yang diperlukan calon nasabah Saat ingin mendapatkan pembiayaan ke bank wakaf mikro.

Kriteria-kriteria tersebut yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan apakah calon nasabah tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Kedua, menyeleksi masyarakat yang layak menerima pembiayaan. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang dilakukan

tepat sasaran yaitu sesuatu dengan tujuan awal untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Diarga bahwa:

*“setelah dilakukan survei ke rumah masing-masing masyarakat, maka pihak bank wakaf mikro akan memilah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari kami ”*³⁴

Ketiga, pelaksanaan PWK (pelatihan wajib kelompok) disaat bersamaan dibentuklah kelompok yang disebut KUMPI (kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren indonesia)

Hal ini dipaparkan oleh Bapak diarga sebagai berikut:

*“setelah kami memperoleh data nasabah lalu kami mengadakan PWK (Pelatihan wajib kelompok) yang wajib dihadiri oleh nasabah, saat acara ini dilakukan dibentuklah KUMPI (kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren indonesia) yang berjumlah minimal 15 orang dan setiap kelompok ada 5 orang. Kemudian untuk kegiatan HALMI (halaqoh mingguan) terdapat minimal 3 kelompok. PWK (pelatihan wajib kelompok) dilakukan selama 5 hari yang dilaksanakan 1 jam perharinya (30 menit untuk acara pengajian dan 30 menit untuk memberikan materi pemberdayaan) adapun materi disampaikan berdasarkan kurikulum yang telah dibuat yang berisi segala seluk beluk mengenai bank wakaf mikro serta program-program yang dimiliki oleh bank wakaf mikro ”.*³⁵

³⁴ Diarga, wawancara, (kantor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Bululawang, 18 Februari 2020)

³⁵ Diarga, wawancara, (kantor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Bululawang, 18 Februari 2020)

Acara HALMI dilakukan setiap seminggu sekali dengan cara bergantian di rumah nasabah yang dilakukan selama 60 menit (30 menit untuk acara pengajian yang di isi oleh ustadz yang sudah di tunjuk oleh pihak Bank Wakaf Mikro dan 30 menit untuk memberikan materi pemberdayaan yang disampaikan oleh supervisor)

Adapun kegiatan PWK (pelatihan wajib kelompok) dari hari pertama sampai kelima diantaranya adalah:

- 1) Hari pertama PWK (pelatihan wajib kelompok), kegiatan yang dilakukan diantaranya:
 - a) Menjelaskan mengenai program modal usaha
 - b) Menjelaskan apakah PWK dan mengapa PWK
 - c) Menjelaskan peraturan selama dalam PWK
 - d) Ikrar Anggota
- 2) Hari kedua PWK (pelatihan wajib kelompok), kegiatan yang dilakukan diantaranya:
 - a) Pengenalan dari masing-masing calon anggota
 - b) Memilih ketua dan sekretaris KUMPI
 - c) tugas dan tanggung jawab ketua, sekretaris dan anggota
 - d) apakah KUMPI dan mengapa harus dibentuk KUMPI dan HALMI
- 3) Hari ketiga PWK (pelatihan wajib kelompok), kegiatan yang dilakukan diantaranya:

- a) Permohonan pinjaman/pembiayaan
 - b) Tujuan dan jumlah pinjaman/pembiayaan
 - c) Syarat dan kewajiban nasabah untuk mendapat pinjaman/pembiayaan
 - d) Cara pembayaran pinjaman
 - e) Cara memperoleh pinjaman/pembiayaan kedua
- 4) Hari keempat PWK (pelatihan wajib kelompok), kegiatan yang dilakukan diantaranya:
- a) Menetapkan nama KUMPI
- 5) Hari kelima PWK (pelatihan wajib kelompok), kegiatan yang dilakukan diantaranya:
- a) Review materi hari 1-4
 - b) Pencairan dana pembiayaan³⁶

Semua tahapan yang tersebut diatas wajib dilakukan oleh nasabah, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari bank wakaf mikro, jika nasabah tidak mengikuti seluruh atau sebagian dari jalannya kegiatan maka pembiayaan tidak bisa dilakukan.

³⁶ Berkas Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

- b. Tahap pembiayaan dalam penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang.

Setelah melalui berbagai tahapan pra pembiayaan serta lolos PWK (pelatihan wajib kelompok), calon nasabah akan mendapatkan pencairan dana awal seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Diarga:

*“para nasabah setelah lolos PWK dana akan dicairkan sebesar Rp 1000.000,00, Dana yang diberikan sebesar Rp1000.000,00 kepada nasabah tersebut akan diberikan tenor 40 minggu/10 bulan,dimana selama jangka waktu tersebut nasabah harus membayar cicilan sebesar Rp 25000,00 per minggu. Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ini menggunakan akad qordh yang mana tidak mengambil bunga sepeserpun, jadi misalnya jika yang dipinjamkan senilai 1 juta maka akan kembali sebesar 1 juta dengan cara mengangsur dan dengan sistem tanggung renteng”.*³⁷

Adapun tenor yang telah diberikan tersebut kemudian diangsur oleh para nasabah kepada ketua kelompok pada saat diadakannya acara HALMI (halaqoh mingguan) yang berlangsung disalah satu rumah nasabah. Adapun jadwal HALMI yang telah disepakati sebagai berikut:

³⁷ Diarga, wawancara, (kantor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Bululawang, 18 Februari 2020)

Tabel 4.1

Jadwal Halmi BWM Sinar Sukses Bersama

No	Nama Kelompok Halmi	Hari/Jam	JML
1.	Paguyuban	Jumat/ 09:30	25
2.	Sempalwadak II	Rabu/16:00	25
3.	Sempalwadak II	Rabu/16:00	25
4.	Krebet PG	Kamis/16:00	25
5.	B.Timur I	Selasa/13:00	25
6.	Senggrong	Jumat/09:30	17
7.	Gading	Rabu:13:00	45
8.	B.Timur II	Selasa/13:00	35
9.	Krebet PG II	Kamis/16:00	25
10	Wandanpuro	Selasa/16:00	10
	Jumlah		257

Selain mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah jika ditinjau dari namanya juga terdapat fungsi wakaf .

Adapun menurut pemaparan Bapak Diarga:

“ Bank wakaf mikro ini sebenarnya berbeda dengan lembaga wakaf, nilai wakaf yang terdapat dalam bank wakaf mikro itu sebenarnya dari modal awalnya mbak, jadi bank wakaf mikro menerima dana wakaf dari orang-orang kaya yang telah mengajukan dirinya lewat pemerintah yang awalnya hanya ada 2 wakif yaitu dari PT Federal International Finance (FIFGROUP) dan PT Astra International Tbk (Astra) kemudian bisa dari semua golongan termasuk donatur kecil yang ingin

*mendonasikan mulai dari Rp 5000,00 bisa lewat Bank Syariah Mandiri”.*³⁸

Maka dari itu Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama tidak dapat dikatakan sebagai lembaga wakaf seluruhnya, walaupun di awalnya terdapat tindakan wakaf, jadi untuk lebih tepatnya orang yang memberikan hartanya disebut donatur bukan wakif, serta lebih ditekankan kepada pembiayaan bukan perwakafan dikarenakan proses penyaluran dana yang dilakukan menggunakan akad *tabaru'* yang berupa akad *qard* serta tidak memenuhi syarat-syarat wakaf seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa nadzir harus beragama islam padahal dalam kenyataannya pihak donatur boleh siapapun dan boleh dari agama selain islam.

Adapun modal awal yang diperoleh pihak bank wakaf mikro berasal dari pemerintah serta telah di *manage* sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Bapak Diarga mengatakan :

*“Modal awal itu sudah dari pemerintah mbak, jadi jumlah yang diberikan untuk bank wakaf mikro ini keseluruhan sebesar 4,25 Milyar kemudian bagian yang dialokasikan untuk infentaris sebesar 250 juta sedangkan yang digunakan untuk membangun gedung, meja, komputer dll kemudian untuk pembiayaan masyarakat sebesar 4 Milyar yang terdiri dari deposito sebesar 3 milyar dan yang 1 milyar berupa bilyet 10 lembar yang 1 lembarnya senilai 100 juta”*³⁹

³⁸ Diarga, wawancara, (kantor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Bululawang, 18 Februari 2020)

³⁹ Diarga, wawancara, (kantor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Bululawang, 18 Februari 2020)

Adapun dari dana yang diperoleh dari pemerintah tersebut para pengurus yang terdiri dari pengasuh pondok pesantren tidak mendapatkan gaji sedikitpun.

Bapak budi mengatakan :

*“Dari dana yang diluncurkan oleh pemerintah kepada bank wakaf mikro ini para pengurus yang terdiri dari pengasuh pondok pesantren An-Nur II tidak mendapat sepeserpun jadi murni untuk nasabah, adapun untuk pengelolannya yang 3 Milyar tadi kan ada nisbahnya tiap bulan sekitar 15 juta kadang naik turun didepositkan untuk membayar pengelolannya”.*⁴⁰

2. Analisis tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19 tahun 2001 tentang *qard* terhadap penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan dan mengawasi fatwa yang telah ditetapkan mengenai keuangan serta ekonomi syariah di Indonesia.⁴¹

DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai bermacam-macam produk salah satunya adalah *qard* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qard*

⁴⁰ Budi, wawancara, (rumah ibu rini. Bululawang, 10 Maret 2020).

⁴¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Syariah_Nasional.

Tabel 4.2

Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
 No.19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qard* dan penyaluran dana Bank
 Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

Nomor	Prinsip	Sudah sesuai	Belum sesuai
Pertama	<p>Ketentuan umum</p> <p>Al-Qardh yang diberikan kepada nasabah (<i>muqtaridh</i>) yang memerlukan .</p> <p><i>a. Al-Qard</i> adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (<i>muqtaridh</i>) yang memerlukan.</p> <p><i>b. Nasabah Al-Qard</i> wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.</p>	<p>√</p> <p>√</p>	

	<p>c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.</p> <p>d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu</p> <p>e. Nasabah <i>Al-Qard</i> dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad</p> <p>f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :</p>		<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
--	---	--	----------------------------

	<p>1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau</p> <p>2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.</p>		-
kedua	<p>Sanksi</p> <p>a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.</p> <p>b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah</p>	<p>√</p> <p>√</p>	-

	<p>sebagaimana yang dimaksud butir a dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.</p> <p>c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.</p>		-
Ketiga	<p>Sumber dana</p> <p>Dana Al-Qard dapat bersumber dari :</p> <p>a. Bagian modal LKS</p> <p>b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan</p> <p>c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.</p>	√	- -

Keempat	<p>a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantar pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah</p> <p>b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah disempurnakan sebagaimana mestinya.</p>		-
---------	--	--	---

Menurut analisis yang peneliti lakukan terdapat beberapa point yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qard* telah sesuai dan diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, beberapa

point yang sudah diterapkan seperti ketentuan umum yang berisi: *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah yang dalam penerapan di bank wakaf mikro hal ini sebesar 3% pertahun, sanksi dan sumber dana yang diperoleh.

Hanya beberapa point ketentuan yang tidak diterapkan yaitu penyerahan jaminan, memberikan sumbangan kepada LKS, perpanjangan dan penghapusan kewajiban pembayaran

Tidak diterapkannya sebagian dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qard* tersebut bukan berarti sistem pelaksanaan pembiayaan Bank Wakaf Mikro ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesi (DSN-MUI), namun dikarenakan Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ini memiliki sistem lain berupa skema bagi hasil rendah sebesar 3 %, pembiayaan tanpa agunan serta memperoleh pemberdayaan dan pendampingan yang tujuannya adalah untuk memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat kecil produktif yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal lainnya serta untuk memberikan kemudahan kepada para nasabah dengan penerapan prosedur-prosedur pembiayaan yang tidak memberatkan.

Seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu Rini (nasabah):

“disini itu pengennya memberantas bank titil biar keganti ke BWM yang tanpa riba, peminatnya disini juga sangat banyak mbak dan alhamdulillah bisa membantu usaha-usaha kecil di desa bululawang ini karena sistemnya yang gampang dan gak usah agunan kayak di bank-bank itu lho”⁴²

Sistem tanpa riba yang dimaksud adalah setiap pinjaman yang diberikan oleh bank wakaf mikro pengembaliannya juga sebesar yang dipinjam tanpa penambahan bunga sedikitpun.

Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qard* bahwa agar akad *qard* dilakukan sesuai dengan syariah islam, yang sudah barang tentu jika syariah islam melarang riba dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Penerapan akad *qardh* yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama tentu saja memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar yang menjadi nasabah, karena mereka terbebas dari jerat rentenir selain itu bisa mengembangkan usahanya melalui pinjaman serta pemberdayaan sehingga para ibu-ibu bisa lebih mandiri dan dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

⁴² Rini, wawancara, (rumah ibu rini. Bululawang, 10 Maret 2020).

Seperti yang telah dipaparkan oleh ibu rini:

“Usaha yang di kembangkan waktu itu awal-awal ada yang berjualan gorengan, memang usahanya kecil karena dana yang dipinjamkan awal Cuma Rp 1000.000,00 lalu bisa meningkat menjadi Rp 1.500.000,00 dan 2000.000 kemaren pencairan sudah Rp 2000.000 terus nanti katanya pak budi bisa meningkat jadi memang uangnya itu harus dipake usaha ada berjualan, menjahit, jualan telur asin, warung rujak, soto, lalu disini setiap pagi ada yang jual sayur mateng punya nasabah dan hasilnya juga lumayan bisa dibuat membayar cicilan setiap hari selasa dan bisa bantu-bantu suami mbak”⁴³

Selain itu para nasabah yang telah diberikan dana pembiayaan wajib mengembalikan pada waktu yang telah disepakati jika telat atau tidak mengangsur sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi.

Seperti yang dipaparkan oleh Bu Rini:

“Di bank wakaf mikro ini oleh pengurus sudah dibuatkan kelompok agar ada sistem tanggung renteng mbak, cuma disini sistem tanggung rentengnyapun juga tidak berjalan karena iri-irian sama temen yang lain tapi solusinya kalau ada yang tidak membayar angsuran jadi saya berinisiatif untuk mendenda bagi yang tidak bayar dan masih berjalan sampai sekarang jadi mereka ada takutnya”⁴⁴

Jadi penerapan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama awalnya pernah diterapkan namun, tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Karena pada kenyatannya saat terdapat teman kelompoknya yang tidak bisa mengangsur atau tidak hadir dalam acara HALMI mereka tidak menjalankan tanggung renteng secara baik.

⁴³ Rini, wawancara, (rumah ibu rini. Bululawang, 10 Maret 2020).

⁴⁴ Rini, wawancara, (rumah ibu rini. Bululawang, 10 Maret 2020).

Untuk itu sebagai jalan pintas dibuat aturan denda bagi yang macet bayar.

Hal ini juga sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh terkait penetapan sanksi bahwa *“dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah”*

Dalam suatu hadist riwayat An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

قَالَ الْوَجْدُ الْوَجْدُ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ (رواه النسائي و أبو داود وابن ماجه و محمد)
ل

“ Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”⁴⁵

(HR.Nas’i , Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk memberikan sanksi berupa apa saja sesuai kesepakatan awal jika terdapat penundaan pembayaran, hal tersebut di terapkan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama dengan tujuan agar para nasabah merasa takut untuk tidak mengangsur, dengan begitu mereka bisa disiplin dalam mengangsur.

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyaluran dana yang berada di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama terbagi menjadi dua tahap yaitu: tahap pra pembiayaan dan tahap pembiayaan.

Tahap pra pembiayaan terdiri dari: *pertama* sosialisasi ke kampung-kampung daerah Bululawang yang telah menjadi sasaran. hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan bank wakaf mikro ini serta pihak pengelola BWM bisa mendapatkan data masyarakat yang berkeinginan memperoleh pembiayaan.

Kedua, menyeleksi masyarakat yang layak menerima pembiayaan. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang dilakukan tepat sasaran yaitu sesuatu dengan tujuan awal untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. *Ketiga*, pelaksanaan PWK (pelatihan wajib kelompok) disaat bersamaan dibentuklah kelompok yang disebut KUMPI (kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren indonesia), adapun untuk PWK ini wajib diikuti oleh calon nasabah selama 5 hari karena selama kegiatan ini berlangsung mereka akan diberikan beberapa materi yang berisi pengajian serta pemberdayaan yang telah dibuat sesuai dengan kurikulum.

Selanjutnya adalah tahap pembiayaan, setelah para calon nasabah lolos dalam PWK (pelatihan wajib kelompok), selanjutnya mereka akan mendapatkan dana awal sebesar Rp 1000.000.00,- disamping itu akan diberikan tenor 40 minggu/10 bulan, dimana selama jangka waktu tersebut nasabah harus membayar cicilan sebesar Rp 25000,00 per minggu pada saat dilaksanakan kegiatan HALMI (halaqoh mingguan). Dalam pelaksanaannya bank wakaf mikro ini menggunakan akad *Qardh* sehingga dalam pelaksanaan penyaluran dananya tidak terdapat riba maupun hal lain yang dapat memberatkan nasabah.

2. Penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama dalam tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 Tahun 2001 Tentang *Qard* seluruh aspek yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 Tahun 2001 Tentang *qard*. Adapun aspek tersebut yaitu terkait akad yang digunakan, pengembalian jumlah pokok pinjaman sesuai kesepakatan, adanya biaya administrasi sebesar 3% yang dibebankan kepada nasabah, pemberlakuan sanksi bilamana nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, sumber dana yang bersumber dari lembaga atau individu yang menyalurkan dananya kepada LKS. Namun juga terdapat beberapa point ketentuan yang tidak digunakan karena memang tidak sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh bank wakaf mikro seperti penyerahan jaminan,

memberikan sumbangan kepada LKS, perpanjangan dan penghapusan kewajiban pembayaran yang mana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para nasabah dengan penerapan prosedur-prosedur pembiayaan yang tidak memberatkan.

B. Saran

Saran yang diberikan peneliti untuk Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Besama Bululawang Agar memberikan monitoring secara intens terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh nasabah sehingga usaha mereka agar lebih berkembang dan menambah macam-macam produk pembiayaan agar lebih variatif seperti salam, mudharabah, ijarah dll sehingga dengan begitu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Tim Penerjemah. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan., 2006.

Buku-buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nadzom Al-Muamalah fil fiqh al-islami, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta:AMZAH,2010), 403-407.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Pressi, 2009.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara,2003.

Darsono – Ali Sakti dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok:Raja Grafindo Persada,2017.

Dumairi, HM Nor dkk, *Ekonomi Syariah versi salaf*. Pasuruan:Pustaka Sidogiri,2008.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi 2019*. Malang:UIN Press.

Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Priyadi, Unggul. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.Yogyakarta: UII Press,2018.

Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*.Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014.

Siska Lis Sulistiani. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI Press,1982.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,2004.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001

Jurnal

Attamimi, Zaehan Fuad, Hari Sutra Disemadi dan Budi Santoso, “Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah: Jurnal Jurisprudence,” *Journals UMS*, No.2 (2020) :4. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8897>

Fasiha. “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Al-Amwal,” *Journal of islamic Economic Law*, no.1(2018): 26 <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/197/176>

Hidayatullah, Nur ”Reformat Pengelolaan Wakaf di Indonesia”, *kompasiana*, 9 Januari 2018, diakses pada 21 September 2019, <https://www.kompasiana.com/nurhidayatulloh/5a54e7b9ab12ae1a0565d8b2/reformat-pengelolaan-wakaf-di-indonesia>

Dadan Muttaqien, “ Urgensi Legalitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Universitas Islam Indonesia, Desember(2010) :192.

Jenita. “peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah: al-masraf,” *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, no.2(2017):179-180 <https://Journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/136>

Muhammad ash-shiddiqy, “ analisis akad pembiayaan qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah: uin sunan kalijaga, vol.1(2018) :104.

Pulungan, Thomas Pulungan ”Potensi Aset Wakaf di Indonesia Capai Rp 2000 Triliun”, *Sindonews*, 9 Januari 2018, di akses 20 September 2019, <https://nasional.sindonews.com/berita/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun>

Usman, Nurodin. ”Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Baril :Cakrawala, “ *jurnal studi islam*, no 2(2015):191

<https://www.neliti.com/id/publications/58660/studi-hadis-hadis-wakaf-dalam-kitab-sahih-al-bukhari-dan-fath-al-bari>

Website

Budi, "Pondok Pesantren An-Nur II Kab Malang", *Laduni*, 18 Agustus 2018, di akses 13 Mei 2020, <https://www-laduni.id/post/read/11109/pondok-pesantren-an-nur-ii-kab-malang>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses pada 21 September 2019.

Munawar, "CSR Untuk Bank Wakaf Mikro", <https://republika.co.id>, diakses pada 21 September 2019.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses pada 28 September 2019.

Pusat Statistik, Badan, "Persentase penduduk miskin Maret 2020 naik menjadi 9,87 persen," *BPS*, 15 Juli 2020, diakses 5 Oktober 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjad-9-78-persen>

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Foto dengan ibu Rini dan Bapak Budi (Selaku ketua HALMI dan Supervisor)




Kegiatan HALMI



Akta Pendirian LKMS Sinar Sukses Bersama



Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha dari OJK



Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

JADWAL HALMI							
NO	HALMI	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	JML
1	PAGUYUBAN					09:30	25
2	SEMPALWADAK I.			16:00			25
3	SEMPALWADAK II			16:00			25
4	KREBET PG I				16:00		25
5	B TIMUR I		13:00				25
6	SENGGRONG					09:30	17
7	GADING			13:00			45
8	B TIMUR II		13:00				35
9	KREBET PG II				16:00		25
10	Wandanuro		16:00				10
11							257
12							

2020 02 18 11:27

Jadwal HALMI



Surat Rekomendasi MUI

Uji Kelayakan

No. Dok : LKMS-BWM.F.13.04
Versi : 1.0
Halaman 1 dari 1

FORMULIR DATA NASABAH DAN INFORMASI NASABAH

A. DATA NASABAH DAN KELUARGA

Tipe: Pegawai RT/RW Kecamatan Kabupaten

Status Rumah: Dulu Dulu Milik Bersama / Sewa / Menyewa tahun

Keluarga terdekat/akrab: Nama Alamat telp

Hubungan Alamat telp

Alamat telp

B. INDEKS BUMAH TEGAL

No	Nama Lengkap	Hubungan	Status	Pekerjaan	Pendidikan	Minat	Sektor
1							
2							
3							
4							

C. PENDAPATAN

Pendapatan Suami: (a) Tetap Rp. Di Tidak Tetap Rp.

Pendapatan Istri: (b) Tetap Rp. Di Tidak Tetap Rp.

Pendapatan Sewa-Ciara: Rp.

Pendapatan Lain-lain: Rp.

Total Pendapatan Bersih: Rp.

D. KEPEMILIKAN ASSET (tanpa rekening koran, buku, sertifikat elektronik, kepemilikan)

No	Nama Asset	Unit/Kategori	Total Perkiraan (Rp)	Total Tidak Perkiraan (Rp)
1				
2				
3				
4				

Total Asset: Rp.

E. PERNAH / SEDANG BERHutang

No	Bank/Instansi	Jumlah	Awal (Rp)	Akhir (Rp)	Status	Estimasi
1						
2						
3						
4						

F. KEBUTUHAN FINANSIAL Rp. untuk (mulai dari no. urut 1 yang paling mendesak)

(...) Kebutuhan sehari-hari (...) modal usaha (...) Biaya Hidup (...) Pendidikan anak (...)

20

Nasabah: Istri / Suami Nasabah Supervisor

PEMILIHAN HASIL UK **

Kriteria	SSA	M	YM
Pendapatan	Tidak Tetap	Tidak Tetap	Tidak Tetap
Kepemilikan Tanah	2.500 M ²	2.500 M ²	2.500 M ²
Nilai Aset Tidak Perkiraan	Rp. 750.000	Rp. 750.000 - 2 juta	Rp. 2.000.000
Uang Rekening	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000
No. Miliar	No. ID	Tgl Lulus	No. Kelompok
			Paraf Manajer

**di tentukan oleh Jember sesuai dengan tabel di atas

Formulir Uji Kelayakan Nasabah

Pedoman wawancara di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses

Bersama

Narasumber I : Bapak Diarga selaku bagian keuangan dan administrasi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

1. Bagaimana langkah untuk mendapatkan pembiayaan di BWM Sinar Sukses Bersama ?
2. Apakah pembiayaan yang dilakukan bisa mencakup seluruh masyarakat kabupaten malang ?
3. Apakah ada syarat-syarat tertentu bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan ?
4. Dalam kegiatan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) kegiatan apa yang dilakukan ?
5. Apa konsekuensi jika para calon nasabah tidak mengikuti acara PWK ?
6. Bagaimana tahapan selanjutnya jika para nasabah sudah lolos PWK ?
7. Bagaimana cara nasabah mengangsur pinjaman dana yang telah diberikan oleh BWM ?
8. Bagaimana sistem akad yang digunakan penyaluran dana?
9. Dimana sebenarnya letak wakaf dalam bank wakaf mikro ini ?
10. Siapa yang dapat menjadi pihak wakif di bank wakaf mikro ini ?
11. Bagaimana mulanya modal awal yang diperoleh oleh bank wakaf mikro ?
12. Bagaimana pembagian dana yang didapat dari pemerintah tersebut ?

Narasumber II : Bapak Budi selaku bagian supervisor dan penagihan

1. Bagaimana Pembagian dana yang diluncurkan oleh pemerintah untuk bank wakaf mikro ?
2. Apakah pihak pengurus mendapatkan gaji dari pemerintah ?

Narasumber III : Ibu Rini : Nasabah serta ketua Halmi

1. Bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan di bank wakaf mikro ?
2. Apakah ada perjanjian tertulis antara pihak bank wakaf mikro dan nasabah?
3. Mengapa masyarakat lebih memilih meminjam dana ke bank wakaf mikro?
4. Bagaimana jika ada nasabah yang macet bayar ?
5. Apakah di bank wakaf mikro ini menerapkan sistem tanggung renteng seperti BWM lain ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

FOTO



Nama Lengkap : Nadhifatul Mufarrikha
Tempat & Tanggal lahir : Tuban, 24 April 1998
NIM : 16220138
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban
Nomor HP : 082141977334
E-mail : richanadhifa24@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama lembaga	Tahun
1.	MI Islamiyah Banat "Sunnatunnur"	2004-2010
2.	MTs Islamiyah Banat "Sunnatunnur"	2010-2013
3.	MAN 1 (Model) Bojonegoro	2013-2016
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2020